LEGALITAS PENYALURAN HARTA ZAKAT DAN BANTUAN NON MUSLIM SEBAGAI DANA WAKAF PADA BANK WAKAF MIKRO PERSPEKTIF FIKIH

Bakhrul Huda
Institut Keislaman Abdullah Faqih
bakhrulhuda@gmail.com

Abstract: *The government project by establishing a Micro Waqf Bank by cooperating with pesantren to boost the lower-level economy is a relevant program for the lower classes. There are already about 20 standing banks that have been inaugurated by the government spreading in the land of Java until now. Micro Waqf Bank whose capital is used as waqf funds are funded by Laznas BSM, where Laznas main function is collector of zakat property. From here it is feared there is a zakat treasure participated donated for the establishment of Micro Waqf Bank, meaning that the treasure of zakat is made waqf treasure. Then if Laznas BSM in financing the establishment of Micro Waqf Bank turned out to use infaq funds and non-Muslim donations, then how legality of Islamic jurisprudence in that case. In this study the authors want to research and describe the opinion of fiqh scholars related to the legality of zakat property which is used as waqf property and donation of non-Muslims to be made waqf property in Micro Waqf Bank which has been going on today. And the conclusion of this study is that zakat property is not allowed to become a waqf capital in the Micro Waqf Bank by majority of scholars while non-Muslim donation can be used as waqf property in Micro Waqf Bank with existing provisions.*

Keywords: *harta, zakat, waqf, donasi, non muslim, bank, fikih*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi oleh pemerintah era presiden Jokowi adalah menggandeng pesantren dalam mengaplikasikan pemberdayaan ekonomi dengan mendirikan Bank Wakaf Mikro (BWM). Potensi besar yang dimiliki pesantren ditambah dengan besarnya potensi harta zakat dan wakaf yang ada di Indonesia menjadikan potensi-potensi ini perlu diberdayakan secara nyata. Karena itu Pemerintah berusaha untuk merintis arus ekonomi dari bawah dengan menggandeng Pesantren sebagai *patner* relevan yang dapat mengaplikasikan ekonomi berbasis umat ini. Pengelolahan harta wakaf secara optimal dapat kita lihat pada apa yang telah terjadi di Mesir; institusi terbesar dan tertua Al-Azhar di mana ia merupakan hasil dari wakaf yang terkelolah dengan baik sampai saat ini menyebabkan al-Azhar tidak hanya dapat mengembangkan asetnya namun juga dapat memberikan layanan pendidikan yang sangat maslahat tidak

untuk Mesir semata namun juga dunia pendidikan Islam seluruh dunia[1]. Pengelolahan dan pemberdayaan wakaf semacam ini juga ditemui di Saudi yang mengelolah wakafnya Usman ibn Affan ra., sehingga asetnya meluas tidak hanya berupa *property* tapi juga tabungan deposito di Bank Saudi.[2]

Hingga pertengahan Maret tahun 2018 ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Ketua Dewan Komisionernya Wimboh Santoso telah memberi ijin kepada 20 Bank Wakaf Mikro (BWM). Hal itu dilakukan sebagai upaya regulator dalam mendorong pengembangan pembiayaan UMKM dan usaha ultra mikro melalui lembaga keuangan mikro syariah di berbagai Pesantren yang tersebar di Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Jombang dan Kediri. Harapan kepada 20 BWM[3] yang merupakan *pilot project* tersebut adalah kemiskinan dan ketimpangan yang ada di masyarakat dapat tereduksi dengan adanya BWM tersebut yang mendukung pengembangan ekonomi syariah dengan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat menengah ke bawah yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal. Khususnya di lingkungan pondok pesantren yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 28 ribu pondok pesantren di berbagai penjuru Tanah Air. Produk pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin bagi hasil setara 3% di BWM ini telah disalurkan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan Rp2,45 miliar. BWM tidak diperkenankan menghimpun harta (simpanan) masyarakat karena harus fokus dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan yang disertai pendampingan usaha. Sampai saat ini Presiden telah meresmikan BWM di dua tempat, yaitu pertama di Bank Wakaf Mikro KHAS Kempek Cirebon dan Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wava Mandiri Surabaya. OJK berharapa bahwa BWM dapat menjadi akselerator pengembangan keuangan Syariah.[4]

---

[1] Informasi ini dapat penulis tangkap dan pahami dari beberapa dosen dan teman kuliah saat penulis belajar di strata satu Univ. Al-Azhar Kairo tahun 2004-2009.

[2] ‘Âdil ‘Abd Allâh al-Fahîm, “Ḥisâb li Awqâf Sayyîdinâ ‘Uthmân fî al-Bank” dalam https://www.albayan.ae/opinions/articles/2013-08-25-1.1947161 diakses 21-Maret-2018. Lihat juga dalam http://islam.ahram.org.eg/NewsQ/3148.aspx diakses 21-Maret-2018.

Muḥammad al-Ḥarabî juga menceritakan terkait wakafnya Usman ibn Affan ra. dalam http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2017/05/28/قصة-وقف-عثمان-وبئره-النابعة-منذ-1400-عام.html diakses 21-Maret-2018.

Pernyataan bahwa ada deposit atas nama wakafnya Usman ibn Affan ra. tidaklah benar dan dibantah oleh Maryam al-Juhnî, “al-Shu’ûn al-Islâmiyah: lâ Wujûd li Ḥisâb Maṣrafî bi Ismi Thâlith al-Khulafâ’ al-Râshidîn” dalam http://www.aleqt.com/2014/11/01/article_901579.html diakses 21-Maret-2018.

[3] Pemerintah Jokowi-JK menargetkan membuka 40 BWM untuk seluruh Indonesia. Lihat http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/news/2018/200481-OJK-Targetkan-40-Bank-Wakaf-di-Indonesia,-Dato-Sri-Tahir-Sudah-Jadi-Donatur diakses 23-Maret-2018.

[4] http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin-Dua-Puluh-Bank-Wakaf-Mikro/Siaran%20Pers%20OJK%20Keluarkan%20Izin%20Dua%20Puluh%20Bank%20Wakaf%20Mikro.pdf diakses 15-Maret-2018.

Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM) yang dibentuk oleh Bank Syariah Mandiri[5] kabarnya adalah lembaga perantara utama untuk mendonasi proyek pendirian Bank Wakaf Mikro oleh Pemerintah ini. Penunjukan Laznas BSM sebagai pemasok modal BWM tidak lepas akan eksistensi Bank Mandiri yang – merupakan BUMN- mempunyai saham terbesar di BSM. Setiap BWM mendapatkan 4 miliar rupiah sebagai modal awal[6]. Dengan pertimbangan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang baru dan agar tetap dapat berjalan dengan baik maka ketentuan 4 miliar ini saat ini harus dioperasionalkan sebagai berikut; yaitu 3 miliar harus didepositokan di BSM sebagai dana abadi yang mana keuntungan dari deposito tersebut digunakan untuk menggaji para karyawan di BWM setiap bulannya, sedangkan yang 1 miliar dikelola oleh BWM untuk menjalankan produk banknya yang saat ini hanya produk *qard al-ḥasan* yang menjadi produk satu-satunya yang dijalankan. Saat ini sudah ada 6 BWM di propinsi Jawa Timur yang tersebar di berbagai pesantren besar; 2 ada di Kediri, 3 ada di Jombang dan 1 ada di Surabaya.[7]

---

[5] Salah satu misi BSM pada saat awal berdiri adalah ikut serta memajukan pengelolaan zakat yang profesional. Untuk menjalankan misi tersebut maka didirikan Laznas BSM pada tahun 2001 dengan payung hukum Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat. Lihat https://bsmu.or.id/content/legalitas diakses 20-Maret-2018.

Sebagai informasi mengenai potensi besarnya uang yang ada di Laznas BSM adalah bahwa pada akhir 2016 lalu, BSM mengeluarkan zakat sebesar Rp11,15 miliar. Nominal ini murni dari zakatnya BSM semata, jika ditambah dengan zakatnya para muzakki selain BSM, tentu nominal dana zakat, infaq, shadaqah dan dana-dana sosial lainnya yang dikelolah oleh Laznas BSM lebih dari 100 miliar mengingat Laznas BSM didirikan tahun 2001 dengan potensi zakatnya BSM saja pertahunnya sekitar 10 miliar. Sehingga, penunjukkannya sebagai lembaga utama penerima donasi untuk selanjutnya diarahkan dalam pendirian Bank Wakaf Mikro oleh Pemerintah adalah dipandang relevan, donasi Dato' Sri Tahir, donator utama pendirian BWM juga melalui Laznas BSM. Besarnya Zakat BSM tahun 2016 tersebut merupakan 2,5 persen dari laba perusahaan sebelum pajak dan zakat 2016 sebesar Rp445,85 miliar. lihat http://keuangan.kontan.co.id/news/bsm-laznas-bsm-luncurkan-program-beasiswa diakses 20-Maret-2018.

[6] Wimboh Santoso Ketua Dewan Komisioner OJK menyatakan bahwa setidaknya harus ada 8 miliar untuk setiap pembukaan BWM dengan kapasitas pelayanan untuk 3000 nasabah. Lihat http://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/03/14/p5kz3r366-ojk-pembentukan-bank-wakaf-mikro-butuh-rp-8-miliar diakses 23-Maret-2018.

[7] Wawancara dengan Ali Hamdan, Pengawas 6 Bank Wakaf Mikro Jawa Timur pada tanggal 19 Maret 2018.

Dalam sambutan presiden Jokowi ketika pembukaan BWM al-Fitrah Wava Mandiri 9 Maret 2018 diungkapkan bahwa dana awal 8 miliar untuk pembukaan BWM al-Fitrah Wava Mandiri dan BWM lainnya bersumber dari donatur-donatur Indonesia, datuk Tahir adalah satunya yang menyumbang untuk program pemerintah ini. Lihat https://www.youtube.com/watch?v=fgbiaUWiiU8 diakses 23-Maret-2018.

Wimboh Santoso memberikan informasi, bahwa khusus BWM al-Fitrah Wava Mandiri ada donasi modal 8 miliar dari Dato' Sri Tahir, Bos Mayapada Group, Lihat http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/news/2018/200481-OJK-Targetkan-40-Bank-Wakaf-di-Indonesia,-Dato-Sri-Tahir-Sudah-Jadi-Donatur diakses 23-maret-2018.

Eksistensi Laznas BSM yang notabennya dipandang sebagai amil zakat yang tentunya banyak menghimpun harta zakat dalam aktifitasnya dari pada dana atau harta lainnya –yang walaupun ia juga menghimpun dana infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya- ditunjuk untuk memberikan intensif modal pada BWM. Harta zakat disalurkan untuk pendirian BWM ini tentu dipandang tidak relevan oleh kebanyakan orang[8]. Di antaranya permasalahan-permasalahan yang timbul adalah; 1) apakah relevan menyalurkan harta zakat untuk kegiatan perbankan?, 2) bagaimana legalitas fikih tentang menjadikan harta zakat sebagai harta wakaf?, dan 3) kalaupun ternyata modal BWM berasal dari dana sosial lainnya semisal bantuan non muslim[9], sadaqah, infaq ataupun wakaf sendiri, bagaimana fikih memandang harta tersebut dijadikan sebagai dana wakaf dalam BWM?. Artinya, dalam BWM ini mungkin bertentangan dengan maksut dari penyaluran harta zakat sebab produk andalan BWM yaitu *qard al-ḥasan* masih kurang relevan jika itu dimaksutkan sebagai maksut dari penyaluran zakat pada delapan golongan. Dan eksistensi sumbangan non muslim untuk dimasukkan dalam harta wakaf yang dioperasikan dalam BWM perlu dianalisis legalitas fikihnya, untuk itulah penelitian ini hadir.

PENYALURAN HARTA ZAKAT DAN LEGALITAS FIKIH DALAM MENJADIKANNYA HARTA WAKAF

Secara konsensus Ulama dinyatakan bahwa zakat wajib disalurkan pada delapan golongan sesuai dengan apa yang dipahami dalam al-Quran[10], tidak dibenarkan menyalurkan harta zakat kepada kegiatan sosial keagamaan lainnya sebab hal tersebut sama halnya menghalangi hak para *mustaḥiq* zakat. Penyaluran harta zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam al-Quran, baik pada golongan *mustaḥiq* harta zakat tersebut yaitu; 1) para fakir, 2) miskin, 3) *'âmil*, *mu'allaf al-qulûb* atau 4) golongan selanjutnya yang terkadang tidak menerima harta zakat sebab harta zakat langsung ditasarrufkan pada hajat pokoknya yaitu; 5) *ghârim,* di mana harta zakat diberikan untuk melunasi hutangnya, 6) *ibn sabîl,* harta zakat diberikan untuk membiayai transportasinya agar dapat pulang ke kampungnya, 7) *riqâb*, zakat diberikan untuk membayar kemerdekaannya, dan 8) *sabîl Allâh*, harta zakat diberikan untuk membiayai perjuangannya di jalan Allah swt. semisal untuk membeli peralatan perang dst., selepas selesainya perjuangan tersebut, alat yang digunakan dalam perjuangan dari harta zakat harus dikembalikan ke *bayt al-mâl,* pengembalian alat atau keperluan

[8] Tidak akan menjadi perdebatan seandainya Laznas BSM memastikan bahwa dana yang didonasikan untuk BWM bukan dari harta zakat seperti yang terjadi di Pakistan yang mana Lembaga Zakatnya membedakan betul harta zakat yang harus segera diberikan pada para *mustaḥiq* dan dana tabarru' yang diinvestasikan untuk kegiatan sosial lainnya. Lihat Taqî Uthmânî, al-Munâqashah; Tawḍîf al-Zakâh fi Mashârî' Dhat Rî' Bilâ Tamlîk Fardî li al-Mustaḥîq" dalam *Mujâlah Majma' al-Fiqh al-Islâmî al-Dawrah al-Thâlithah* Vol. 1 (Amman: al-Munaḍḍamah al-Mu'tamar al-Islâmî, 1987), 388-389.

[9] Dato' Sri Tahir pengusaha Kristen Tionghoa yang dermawan, orang terkaya ke-10 di Indonesia ini sudah terkenal sebagai donatur dalam pendirian BWM, sebagaimana yang disebutkan oleh Komisioner OJK Wimbo S. dan Presiden Jokowi. Silahkan melihat *footnote* sebelumnya.

[10] QS. al-Tawbah [9]: 60.

perjuangan Islam ini menjadikannya barang wakaf yang tersimpan di *bayt al-mâl*[11], dapat juga barang tersebut dibagikan dan dimiliki oleh para pejuang tersebut jika dipandang ada maslahah umum.[12]

Pembedaan *mustaḥiq* dalam dua kategori yang berhak memiliki dan yang terkadang berhak memiliki ini dapat dianalisis dalam ayat 60 surat al-Tawbah, yang mana pada empat golongan pertama ada *lam tamlîk* (untuk kepemilikan) sedang pada empat golongan selanjutnya memakai *fî* (untuk penggolongan)[13]. Demikian ini menimbulkan pendapat ulama akan kebolehannya memanfaatkan harta zakat baik seluruhnya atau sebagiannya untuk mengaplikasikan *maqâsid al-sharî'ah*, semisal dimanfaatkan untuk pembangunan panti sosial, rumah sakit umum, atau sekolah-sekolah yang dapat diakses oleh delapan golongan *mustaḥiq* zakat. Pendapat ini mengarah pada pembolehan memanfaatkan sebagian harta zakat untuk diinvestasikan yang mana keuntungan dan manfaat dari itu didistribusikan dan dapat dimiliki para *mustaḥiq* zakat. Sebab esensi dari pembangunan panti sosial, rumah sakit umum, atau sekolah-sekolah gratis adalah untuk mensejahterakan mayoritas dari delapan golongan *mustaḥiq* zakat. Pendapat ini bukanlah konsensus ulama namun pendapat beberapa ulama kontemporer[14], di antara yang berpendapat demikian adalah Wahbah Zuhayli dengan mengambil bagiannya *sabîl Allâh*[15]. Salah satu ulama kontemporer yang berpendapat juga akan kebolehan memanfaatkan harta zakat untuk pembangunan pabrik, aparteman ataupun pasar yang dapat mengakomodir kebutuhan warga yang fakir miskin dalam hal tempat tinggal yang layak atau lapangan pekerjaan agar mengentaskan mereka dari taraf fakir dan miskin, yang mana dengan pabrik atau pasar tersebut para fakir atau miskin mendapatkan pekerjaan layak sehingga dapat memenuhi kebutuhannya adalah Yusuf Qardawi dengan memahami pendapat-pendapat ulama klasik Syafi'iyah, hal ini menurutnya adalah termasuk dari tujuan dari pensyariatan zakat.[16]

---

[11] Fayṣal Mawlawî, Fatwa No. 46, Hukm Waqf Amwâl al-Zakâh dalam http://www.waqfuna.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=747:-46-&catid=93:2010-01-21-13-55-08&Itemid=322 diakses 19-Maret-2018.

Mentasarrufkan harta zakat pada *sabîl Allâh* oleh mayoritas ulama adalah untuk individu-individu yang sedang berjihad (perang) bukan untuk yang sifatnya umum seperti pembangunan masjid, sekolah, jalan ataupun bendungan yang ada kemaslahatan umum orang muslim, hal yang demikian dapat didanai oleh *bayt mâl* bukan dari harta zakat, namun sebagian ulama memandang hal itu boleh selagi bersentuhan manfaatnya untuk para fakir miskin, hal yang sama juga dibolehkan mengeluarkan harta zakat untuk haji dan umrahnya para fakir miskin sebab esensi haji dan umrah adalah *sabîl Allâh*. Lihat Adam Shaykh 'Abd Allâh 'Alî, "Tawḍîf al-Zakâh fi Mashârî' Dhat Rî' Bilâ Tamlîk Fardî li al-Mustaḥîq" dalam *Mujâlah Majma' al-Fiqh al-Islâmî al-Dawrah al-Thâlithah Vol. 1*, 347-350.

[12] Idem, 351.

[13] Yusuf Qardawi, al-Munâqashah; Tawḍîf al-Zakâh fi Mashârî' Dhat Rî' Bilâ Tamlîk Fardî li al-Mustaḥîq" dalam *Mujâlah Majma' al-Fiqh al-Islâmî al-Dawrah al-Thâlithah Vol. 1*, 384-387.

[14] Fayṣal Mawlawî, idem.

[15] Wahbah Zuḥaylî, al-Munâqashah; Tawḍîf al-Zakâh fi Mashârî' Dhat Rî' Bilâ Tamlîk Fardî li al-Mustaḥîq" dalam *Mujâlah Majma' al-Fiqh al-Islâmî al-Dawrah al-Thâlithah Vol. 1*, 406-407.

[16] Ḥudayfah 'Abbûd Mahdî al-Samirânî, *Ta'âmul al-Dâ'iyah ma'a al-Mustajidât al-Fiqhiyyah; al-Sheykh al-Qarḍâwî Anmûdajan* (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 240. Lihat juga catatan

Metode penyaluran harta zakat yang dapat kita kenal saat ini sebagai berikut; *pertama*, harta zakat yang terkumpul langsung dibagikan pada delapan golongan atau sebagian golongan *mustaḥiq* zakat untuk dimiliki oleh mereka, metode ini disepakati kebolehannya oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer secara konsensus. *Kedua*, harta zakat yang terkumpul tidak seluruhnya dibagikan pada golongan *mustaḥiq* zakat, namun ada sekian harta yang terkumpul di lajnah tidak dibagikan namun disimpan untuk dialokasikan secara berangsur-angsur kepada para *mustaḥiq* zakat, metode ini ada perbedaan ulama dalam hal tidak dibagikannya harta zakat terkumpul sesegera mungkin[17]. *Ketiga*, harta zakat yang terkumpul di lajnah sebagian dibagikan langsung pada *mustaḥiq* dan sebagian besar tidak dibagikan namun disimpan dengan maksut untuk diiinvestasikan, yang mana hasil laba dari investasi dibagikan atau diberikan pada golongan *mustaḥiq* zakat dengan terus tetap menjaga pokok harta zakat tersimpan untuk dikembangkan secara terus menerus, metode ini juga ada perbedaan ulama dan tidak dikenal di era 14 abad awal Islam.[18]

Legalitas penyaluran harta zakat dengan cara diinvestasikan terlebih dahulu kemudian hasil dari investasi didistribusikan pada *mustaḥiq* ada dua pendapat. Pertama, para ulama yang membolehkan metode ini[19] dengan catatan dan syarat sebagaimana berikut; 1) sebelum diinvestasikan dapat diyakini bahwa kebutuhan *mustaḥiq* zakat telah tertutupi. Artinya, harta yang akan diinvestasikan adalah harta zakat tersisa. 2) ladang investasi dapat diyakini keuntungannya dan minim resiko. 3) ladang investasi tidak boleh dinamakan atas nama perseorangan. 4) hasil investasi memang diperuntukkan untuk diserahkan dan dimiliki para *mustaḥiq*[20]. Kedua, para ulama yang tidak membolehkan

---

Yusuf Qardawi dalam perdebatan investasi harta zakat dalam al-Munâqashah; Tawḍîf al-Zakâh fi Mashârî' Dhat Rî' Bilâ Tamlîk Fardî li al-Mustaḥîq" dalam *Mujâlah Majma' al-Fiqh al-Islâmî al-Dawrah al-Thâlithah Vol. 1*, 385.

Adam Shaykh 'Abd Allâh 'Alî memandang apa yang demikian ini (menggunakan harta zakat untuk pembangunan pabrik agar para fakir miskin dapat dikaryakan) jauh dari maksut ayat 60 surah al-Tawbah, sebab jelas dalam ayat dipahami harta zakat untuk dibagikan pada *mustaḥiq* untuk dimiliki. Lihat Adam Shaykh 'Abd Allâh 'Alî, 352.

[17] Menyegerahkan hak sesuai dengan arahan Allah swt dalam surat al-An'âm ayat 141.

[18] Masalah ini menjadi perdebatan dalam konferensi ahli fikih 13 Oktober 1986 di Amman-Yordania. Lihat dokumentasinya dalam *Mujâlah Majma' al-Fiqh al-Islâmî al-Dawrah al-Thâlithah Vol. 1*.

[19] Dengan memahami arahan Rasulullah saw. untuk mengembangkan harta yang sedikit agar lebih berguna dan berkembang pada seorang sahabat anshar yang meminta-minta untuk menjual barang perabotnya, hasil penjualan setengahnya dikasihkan ke keluarganya untuk dapat memenuhi kebutuhan hari itu, setengah hasil jual barang diarahkan oleh Rasulullah saw. agar dibelikan kapak untuk dimanfaatkan mencari kayu bakar dan ia selanjutnya mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan mencari kayu bakar bukan dengan meminta-minta lagi. Lihat Sulaymân Ibn al-Ash'ath al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwud Vol. 2 No. Hadis 1641* (Kairo: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.th.), 121-122. Lihat juga Muḥammad Ibn Yazîd al-Qazwaynî, *Sunan Ibn Mâjah Vol. 2 No. Hadis 2198* (Basrah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th), 742-743.

[20] Ḥasan 'Abd Allâh al-'Amîn, "Tawḍîf al-Zakâh; fî Mashârî' Dhât Rî' Dûna Tamlîk Fardî li al-Mustaḥîq" dalam *Mujâlah Majma' al-Fiqh al-Islâmî al-Dawrah al-Thâlithah Vol. 1*, 362-367.

harta zakat diinvestasikan dengan beberapa alasan yaitu; 1) ladang investasi berpotensi rugi yang mana dapat menghilangkan dan menyia-nyiakan hak *mustaḥiq* zakat. 2) menginvestasikan harta zakat dengan harapan ada laba membutuhkan proses lama dan sama halnya menunda pemberian pada *mustaḥiq* saat itu, hal ini tidaklah elok secara syariatnya. 3) harta zakat adalah amanah bagi para *mas'ûl* (imam, pemimpin atau lajnah amil zakat) untuk diserahkan pada *mustaḥiq*, sampai ia belum diserahkan maka amanah *mas'ûl* hanya menyimpan. Jika sampai ia diinvestasikan dengan tanpa ada hak kepemilikan bagi para *mustaḥîq* dan keterlibatan mereka dalam investasi maka tidaklah boleh[21]. Dari dua pendapat ini dan setelah melalui perdebatan panjang diputuskan oleh konferensi ahli fikih bulan Oktober tahun 1986 bahwa pendapat pertama dapat diaplikasikan untuk era sekarang.[22]

Sekian pendapat yang kita dapat dari berbagai literatur di atas dapat dikatakan bahwa dalam perkara pemanfaatan harta zakat untuk harta wakaf yang diaplikasikan dalam modal Bank Wakaf Mikro tidak didapat pendapat yang membolehkannya. Esensi harta zakat diperuntukkan untuk dimiliki oleh empat golongan pertama dan dapat juga dimiliki atau dimanfaatkan empat golongan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai kriteria yang patut digolongkan dalam empat golongan terakhir tersebut, semisal golongan budak digolongkan dapat mendapat zakat sebab esensi harta zakat yang diperoleh untuk dimanfaatkan memenuhi kebutuhannya dalam memerdekaan dirinya. Dalam pemanfaatan harta zakat sebagai modal wakaf untuk perbankan, tidak ditemukan maqasid al-zakat di dalamnya, sebab seorang yang miskinpun ketika mendapatkan dana dari bank tetap dinyatakan ia berhutang dan harus mengembalikannya kembali pada bank.

BANTUAN NON MUSLIM SEBAGAI DANA WAKAF

Berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik pada non muslim tidaklah hal yang tercela dalam syariah selagi mereka tidak memusuhi Islam[23], baik secara individu maupun komunitas di dalam segala aspek kebutuhan manusia. Pemberian non muslim terhadap muslim sudah ada di era Rasulullah saw. seperti yang diceritakan oleh sayyidah Ali ra. bahwa Rasulullah saw. menerima hadiah dari Kisra dan para raja lain[24]. Beliau pun

---

[21] Adam Shaykh 'Abd Allâh 'Alî, 353-354.

[22] Keputusan No. 3 Konferensi ke-3 di Amman Yordania bulan Oktober tahun 1986, lihat *Mujâlah Majma' al-Fiqh al-Islâmî al-Dawrah al-Thâlithah Vol. 1*, 421.

[23] QS. Al-Mumtaḥanah [60]: 8

Larangan untuk tidak berenteraksi dengan yang memusuhi kaum Muslim ayat 9 dengan dikomparasikan dengan ayat 8 dalam surat al-Mumtaḥanah dapat dilihat pada Muḥammad al-Amîn Ibn Muḥammad Ibn al-Mukhtâr Ibn al-Jankî al-Shanqiṭî, *Adwâ' al-Bayân fî Îdâḥ al-Qur'ân bi al-Qur'ân Vol. 8* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1995), 91.

Memusuhi non muslim yang berdamai dan bersikap baik pada kaum muslim akan menjadi musuhnya Rasulullah saw. Lihat Sulaymân Ibn al-Ash'ath al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwud Vol. 3 No. Hadis 3052, 172.*

[24] Muḥammad Ibn 'Îsâ Ibn Sawrah al-Tirmidhî, *Sunan al-Tirmidhî Vol. 4 No. Hadis 1576* (Kairo: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah: t.th), 120. Lihat juga Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ibn Hilâl

diceritakan juga pernah menerima hadiah dari Salman al-Farisi yang saat itu masih belum masuk Islam[25]. Namun dalam riwayat lain menyatakan bahwa beliau melarang untuk menerima hadiah dari non muslim[26]. Larangan menerima ini dianggap terhapus dengan hadis kebolehan menerima sesuai pernyataan Ibn Ḥazm, ada yang memaknai bahwa larangan tersebut bersifat makhruh[27]. Sedangkan yang lain membolehkan jika posisi kaum Muslim menganggapnya sebagai solusi untuk menghindari siasat licik kaum non muslim terhadap muslim[28] atau berharap akan keislamannya seorang pemberi yang non muslim tadi.[29]

Penerimaan kaum muslim terhadap pemberian non muslim dapat disampaikan bahwa ada dua golongan dalam menyikapi hal ini. Pertama, para ulama yang membolehkan, mereka mendasarkan pendapatnya pada ayat 8 surat al-Mumtaḥanah, hadis-hadis pada ṣaḥîḥ al-Bukhârî pada bab menerima hadiah dari orang musyrik[30], Ijma' para ulama[31]. Kedua, para ulama yang melarang menerima pemberian non muslim mendasarkan pendapatnya pada ayat 5 surat al-Tawbah, hadis-hadis pada sunan al-Tirmidhî di bab kemakruhan hadiahnya para musyrik[32]. Kedua pendapat ini setelah di*tarjîḥ* dapat disimpulkan bahwa pendapat pertama lebih kuat dan dikedepankan untuk dilaksanakan dengan syarat bahwa apa yang diberikan oleh non muslim tidak ada ikatan yang bertentangan dengan syariah, memperhatikan bahwa pemberian tersebut dihasilkan dari sesuatu yang dipandang baik oleh syariah, tidak ada tujuan untuk menghina kaum muslim, dapat dipastikan bahwa pemberian tersebut tidak membahayakan kaum muslim di kemudian hari.[33]

Dalam kasus Bank Wakaf Mikro yang menerima donasi dari non muslim untuk dijadikan modal bank dengan menjadikannya sebagai dana wakaf jika merujuk pada pendapat mazhab Syafi'iyah maka hal tersebut diperkenankan baik untuk *maslaḥah* duniawi ataupun agama selagi tidak menarik *mafsadah shar'îyah*. Hal ini sebab Syafi'iyah

---

Ibn Asad, *Masnad al-Imâm Aḥmad Vol. I No. Hadis 749* (Kairo: Dâr Iḥyâ' al-Turâth al-'Arabî, 1993), 97.

[25] Zain al-Dîn al-'Irâqî, *Ṭarḥ al-Tathrîb fî Sharḥ al-Taqrîb Vol. 4* (Bairut: Mu`assah al-Târîkh al-'Arabî, t.th), 40.

[26] Muḥammad Ibn 'Îsâ Ibn Sawrah al-Tirmidhî, *Sunan al-Tirmidhî Vol. 4 No. Hadis 1577,* 120. Lihat juga Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ibn Hilâl Ibn Asad, *Masnad al-Imâm Aḥmad Vol. 4 No. Hadis 17028,* 163. Lihat juga Sulaymân Ibn al-Ash'ath al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwud Vol III No. Hadis 3057* (Kairo: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.th), 174.

[27] Muḥammad Khâlid Manṣûr, "al-Tabarrû' wa 'Alâqatuhu bi Ghayr al-Muslimîn fî al-Fiqhî al-Islâmî" dalam Jurnal Dirâsât; *'Ulûm al-Sharî'ah wa al-Qanûn No. 1 Vol. 34 2007*, 214.

[28] QS. Ali 'Imrân [30]: 28.

Lihat juga Muḥammad al-Amîn Ibn Muḥammad Ibn al-Mukhtâr Ibn al-Jankî al-Shanqiṭî, 93-94.

[29] 'Abd al-Ra'ûf al-Manâwî, *Fayd al-Qadîr Sharḥ al-Jâmi' al-Ṣaghîr al-Suyûṭî Vol 3* (Bairut: Dâr al-Ma'rifah, 1972), 345.

[30] Muḥammad Ibn Ismâ'îl al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî Vol. 2* (Kairo: Dâr Ibn Kathîr, 1993), 923.

[31] Abû Bakr Muḥammad Ibn Ibrâhîm Ibn al-Mundhir al-Nîsâbûrî, *al-Ijmâ' No. 666* (Ajman: Maktabah al-Furqân, 1999), 155.

[32] Muḥammad Ibn 'Îsâ Ibn Sawrah al-Tirmidhî, 120.

[33] 'Izz al-Dîn Ibn Zaghîbah, "Tabarru' Ghayr al-Muslimîn fî Maṣâliḥ al-Muslimîn" dalam http://www.aliqtisadalislami.net/تبرع-غير-المسلمين-في-مصالح-المسلمين-1/ diakses 29-Maret-2018

memandang wakaf pada esensinya untuk mendekatkan dengan menafikan kepercayaan (*i'tiqâd*) yang mewakafkan. Berbeda dengan ulama Malikiyah yang hanya membenarkan wakaf non muslim pada kepentingan duniawi saja. Sedangkan ulama Hanafiyah mensyaratkan bolehnya wakaf non muslim adalah bahwa pewakaf adalah non muslim *ahl dhimmah* yang ada kedekatan antara mereka dan kaum muslim.[34]

Merujuk juga pada hasil konferensi ulama di Saudi bahwa bantuan non Muslim yang sifatnya harta semata dan dipercaya tidak ada konsekuensi atau tipu daya yang membahayakan untuk kaum muslim, juga tidak ada tujuan penghinaan terhadap kaum muslim maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini dapat didasarkan pada tindakan Nabi saw. yang mendatangi bani Naḍir, kaum Yahudi yang *mu'âhid* (ada perjanjian damai dengan muslim) agar mereka membantu diyat (denda)nya Ibn al-ḥaḍramî kerabat mereka[35]. Kebolehan menerima wakaf dari non muslim ini dijelaskan juga oleh Muḥammad Khâlid bahwa non muslim tersebut adalah sosok non muslim yang kongkrit (dapat dipastikan siapa yang mewakafkan), bukan kafir *ḥarbî* dan yang diwakafkan adalah sesuatu yang secara syariah dapat diterima dan bukan hal yang sifatnya maksiat.[36]

PENUTUP

Hadirnya Bank Wakaf Mikro (BWM) bersanding dengan pesantren adalah program positif pemerintah untuk mengembangkan ekonomi mikro warga. OJK selaku tangan pemerintah yang ditugasi untuk mengarahkan pesantren terpilih mendirikan BWM menyatakan bahwa donasi para pengusaha yang disalurkan melalui BSM dengan Laznasnya adalah modal pertama dan utama BWM. Dari hasil pengumpulan data penulis, bahwa pengusaha non muslim telah menjadi donatur utama dan awal atas berdirinya BWM ini.

Secara legalitas fikih dinyatakan bahwa untuk menghindari *khilâfiyah*, maka Laznas BSM harus memastikan bahwa dana yang disalurkan untuk modal pendirian BWM adalah harta atau dana non zakat. Sebagaimana diutarakan di atas bahwa harta zakat hanya dapat di*taṣarruf*kan dan diperuntukkan untuk delapan golongan yang disebutkan dalam al-Quran untuk dimiliki dan dimanfaatkan, terutama pada empat golongan pertama. Seandainya BWM itu modalnya diambil dari harta zakat maka sangat tidak relevan dengan *maqâsid al-zakâh*, sebab esensi BWM menyalurkan dananya tidak untuk dimiliki nasabah yang *mustaḥiq al-zakah*, ia kenyataannya adalah pinjaman yang harus dikembalikan lagi.

Namun jika dipastikan bahwa Laznas BSM dalam memberikan modal untuk pendirian BWM adalah diambil dari harta infaq atau pemberian non muslim, maka mayoritas ulama membolehkan dengan ketentuan sebagaimana di atas. Yaitu;

---

[34] Dâr Iftâ' al-Maṣriyah, "Mâ Hukm Tabarru' Ghair al-Muslimîn fî Abwâb al-Khayr" dalam http://www.masrawy.com/Islameyat/Fatawa-Other/details/2015/5/12/579078/في-أبواب-الخير-ما-حكم-تبرع-غير-المسلمين/ diakses 29-Maret-2018.

[35] Keputusan No. 6 Konferensi ke-10 di Makkah Oktober 1987.
Râbiṭah al-'Âlam al-Islâmî, *Qarârât al-Majma' al-Fiqhî al-Islâmî* Cetakan III (Mekkah: Râbiṭah, 2010), 245.

[36] Muḥammad Khâlid Manṣûr, 213

pemberian non muslim tidak ditemukan ada ikatan yang bertentangan dengan syariah, muslim yang menerima itu harus memperhatikan betul bahwa pemberian tersebut dihasilkan oleh non muslim dari sesuatu yang dipandang baik oleh syariah, tidak ada tujuan untuk menghina kaum muslim, dapat dipastikan pemberian itu tidak membahayakan kaum muslim di kemudian harinya. Dengan demikian, pemberian non muslim saja dapat menjadi wakaf terlebih infaqnya kaum muslim tentunya hal itu lebih dikedepankan kebolehannya. *Wa Allâh A'lâm.* []

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'ân al-Karîm

al-'Amîn, Ḥasan 'Abd Allâh. "Tawḍîf al-Zakâh; fî Mashârî' Dhât Rî' Dûna Tamlîk Fardî li al-Mustaḥîq" dalam *Mujâlah Majma' al-Fiqh al-Islâmî al-Dawrah al-Thâlithah* Vol. 1. Amman: al-Munaḍḍamah al-Mu'tamar al-Islâmî, 1987.

al-Azdî, Sulaymân Ibn al-Ash'ath al-Sijistânî. *Sunan Abî Dâwud Vol. 2.* Kairo: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.th.

_____. *Sunan Abî Dâwud Vol. 3.* Kairo: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.th.

al-Bukhârî, Muḥammad Ibn Ismâ'îl. *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî Vol. 2*. Kairo: Dâr Ibn Kathîr, 1993.

al-Fahîm, 'Âdil 'Abd Allâh. "Ḥisâb li Awqâf Sayyîdinâ 'Uthmân fî al-Bank" dalam https://www.albayan.ae/opinions/articles/2013-08-25-1.1947161 diakses 21-Maret-2018.

_____ dalam http://islam.ahram.org.eg/NewsQ/3148.aspx diakses 21-Maret-2018.

al-Ḥarabi, Muḥammad. "wakafnya Usman ibn Affan ra." dalam http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2017/05/28/قصة-وقف-عثمان-وبئره-النابعة-منذ-1400-عام.html diakses 21-Maret-2018.

al-'Irâqî, Zain al-Dîn. *Ṭarḥ al-Tathrîb fî Sharḥ al-Taqrîb Vol. 4.* Bairut: Mu`assah al-Târîkh al-'Arabî, t.th.

al-Islâmî, Râbiṭah al-'Âlam. *Qarârât al-Majma' al-Fiqhî al-Islâmî* Cetakan III. Mekkah: Râbiṭah, 2010.

al-Juhnî, Maryam. "al-Shu'ûn al-Islâmiyah: Lâ Wujûd li Ḥisâb Maṣrafî bi Ismi Thâlith al-Khulafâ' al-Râshidîn" dalam http://www.aleqt.com/2014/11/01/article_901579.html diakses 21-Maret-2018.

al-Manâwî, 'Abd al-Ra'ûf. *Fayd al-Qadîr Sharḥ al-Jâmi' al-Ṣaghîr al-Suyûṭî Vol 3*. Bairut: Dâr al-Ma'rifah, 1972.

al-Maṣriyah, Dâr Iftâ'. "Mâ Hukm Tabarru' Ghair al-Muslimîn fî Abwâb al-Khayr" dalam http://www.masrawy.com/Islameyat/Fatawa-Other/details/2015/5/12/579078/ما-حكم-تبرع-غير-المسلمين-في-أبواب-الخير/ diakses 29-Maret-2018.

al-Nîsâbûrî, Abû Bakr Muḥammad Ibn Ibrâhîm Ibn al-Mundhir. *al-Ijmâ'*. Ajman: Maktabah al-Furqân, 1999.

al-Qazwaynî, Muḥammad Ibn Yazîd. *Sunan Ibn Mâjah Vol. 2*. Basrah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th.

al-Samirânî, Ḥudayfah 'Abbûd Mahdî. *Ta'âmul al-Dâ'iyah ma'a al-Mustajidât al-Fiqhiyyah; al-Sheykh al-Qarḍâwî Anmûdajan*. Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.

al-Shanqiṭî, Muḥammad al-Amîn Ibn Muḥammad Ibn al-Mukhtâr Ibn al-Jankî. *Adwâ' al-Bayân fî Ĭdâḥ al-Qur'ân bi al-Qur'ân Vol 8*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1995.

al-Tirmidhî, Muḥammad Ibn 'Îsâ Ibn Sawrah. *Sunan al-Tirmidhî Vol. 4*. Kairo: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah: t.th. 'Alî, Adam Shaykh 'Abd Allâh. "Tawḍîf al-Zakâh fi Mashârî' Dhat Rî' Bilâ Tamlîk Fardî li al-Mustaḥîq" dalam *Mujâlah Majma' al-Fiqh al-Islâmî al-Dawrah al-Thâlithah* Vol. 1. Amman: al-Munaḍḍamah al-Mu'tamar al-Islâmî, 1987.

Ibn Asad, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ibn Hilâl. *Masnad al-Imâm Aḥmad Vol. 1*. Kairo: Dâr Iḥyâ' al-Turâth al-'Arabî, 1993.

Ibn Zaghîbah, 'Izz al-Dîn. "Tabarru' Ghayr al-Muslimîn fî Maṣâliḥ al-Muslimîn" dalam http://www.aliqtisadalislami.net/تبرع-غير-المسلمين-في-مصالح-المسلمين-1/ diakses 29-Maret-2018.

https://bsmu.or.id/content/sejarah diakses 20-Maret-2018.

http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/news/2018/200481-OJK-Targetkan-40-Bank-Wakaf-di-Indonesia,-Dato-Sri-Tahir-Sudah-Jadi-Donatur diakses 23-Maret-2018.

http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/news/2018/200481-OJK-Targetkan-40-Bank-Wakaf-di-Indonesia,-Dato-Sri-Tahir-Sudah-Jadi-Donatur diakses 23-maret-2018.

http://keuangan.kontan.co.id/news/bsm-laznas-bsm-luncurkan-program-beasiswa diakses 20-Maret-2018.

http://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/03/14/p5kz3r366-ojk-pembentukan-bank-wakaf-mikro-butuh-rp-8-miliar diakses 23-Maret-2018.

http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin-Dua-Puluh-Bank-Wakaf-Mikro/Siaran%20Pers%20OJK%20Keluarkan%20Izin%20Dua%20Puluh%20Bank%20Wakaf%20Mikro.pdf diakses 15-Maret-2018.

https://www.youtube.com/watch?v=fgbiaUWiiU8 diakses 23-Maret-2018.

Manṣûr, Muḥammad Khâlid. "al-Tabarrû' wa 'Alâqatuhu bi Ghayr al-Muslimîn fî al-Fiqhî al-Islâmî" dalam Jurnal Dirâsât; *'Ulûm al-Sharî'ah wa al-Qanûn No. 1 Vol. 34 2007*.

Mawlawî, Fayṣal. Fatwa No. 46, Hukm Waqf Amwâl al-Zakâh dalam http://www.waqfuna.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=747:-46-&catid=93:2010-01-21-13-55-08&Itemid=322 diakses 19-Maret-2018.

Qardâwî, Yusûf. al-Munâqashah; Tawḍîf al-Zakâh fi Mashârî' Dhat Rî' Bilâ Tamlîk Fardî li al-Mustaḥîq" dalam *Mujâlah Majma' al-Fiqh al-Islâmî al-Dawrah al-Thâlithah* Vol. 1. Amman: al-Munaḍḍamah al-Mu'tamar al-Islâmî, 1987.

Wawancara dengan Ali Hamdan, Pengawas 6 Bank Wakaf Mikro Jawa Timur pada tanggal 19 Maret 2018.

'Uthmân, Taqî. al-Munâqashah; Tawḍîf al-Zakâh fi Mashârî' Dhat Rî' Bilâ Tamlîk Fardî li al-Mustaḥîq" dalam *Mujâlah Majma' al-Fiqh al-Islâmî al-Dawrah al-Thâlithah* Vol. 1. Amman: al-Munaḍḍamah al-Mu'tamar al-Islâmî, 1987.

Zuḥaylî, Wahbah. al-Munâqashah; Tawḍîf al-Zakâh fi Mashârî' Dhat Rî' Bilâ Tamlîk Fardî li al-Mustaḥîq" dalam *Mujâlah Majma' al-Fiqh al-Islâmî al-Dawrah al-Thâlithah* Vol. 1. Amman: al-Munaḍḍamah al-Mu'tamar al-Islâmî, 1987.